

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, mengacu pada rumusan masalah maka perlindungan hukum menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 tahun 2015 Tentang Tata Kelola Batik yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Perlindungan hak cipta bagi pengrajin batik atas motif Sinom Parijotho Salak di Kabupaten Sleman
 - a) Pemegang hak cipta atas motif Sinom parijotho salak adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. Kepemilikan hak cipta telah berpindah tangan dari pememenang untuk diberikan kepada Pemkab Sleman, hal ini telah ada kesepakatan antara 2 (dua) pihak yang telah dirapatkan. Batik merupakan ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Sebagai pemegang hak cipta atas motif Pemkab Sleman berhak atas akibat hukum dari pendaftaran hak cipta motif, maka dikeluarkannya Perbup Nomor 35 tahun 2015 sebagai perlindungan hukum mengeni pengelolaan batik tersebut.
 - b) Pemkab Sleman yang diwakilkan oleh Disperindagkop Sleman memberikan izin produksi kepada pengrajin. Sebelum memberikan izin harus mengajukan permohonan untuk

memproduksi batik Sleman, permohonan ini disertai dengan memberikan *sample* batik. Pengrajin yang telah memiliki izin berhak atas pemanfaatan batik Sleman, pemanfaatan ini meliputi produksi batik, promosi batik, dan pemasaran. Pemkab Sleman tidak mengambil royalti terhadap pengrajin yang memanfaatkan batik Sleman, Pemkab Sleman sebagai pengawas dan memberikan perlindungan jika dikemudian hari terjadi pelanggaran mengenai hak cipta.

2. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Motif Batik Sinom pariyotho salak di Kabupaten Sleman.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta Motif Batik Sinom pariyotho salak hanya sebatas menyelesaikan permasalahan antar pihak yaitu Pemkab Sleman dengan pelaku pelanggaran dengan melakukan negosiasi, sejauh ini tidak ada tindakan penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik hanya memberikan sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran. Hal ini tidak cukup efektif untuk meminimalisir dan menghentikan tindakan pelanggaran yang akan ditemui dikemudian hari.

Penjelasan diatas merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor. 35 tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 28

tahun 2014 tentang Hak Cipta, ini merupakan perlindungan hukum dan juga dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk melindungi, mempertahankan serta menghargai karya seni batik di daerah Sleman. Pemkab Sleman berupaya melindungi pengrajin dengan meningkatkan mutu, meningkatkan kesejahteraan pengrajin atas diizinkan memanfaatkan hasil batik Sleman, meningkatkan daya saing, dan membangun usaha batik di Sleman. Perlindungan dan pengawasan terhadap produksi batik Sleman tetap dilakukan Pemkab Sleman kepada pengrajin resmi atau tidak resmi, tidak menutup kemungkinan bahwa dikemudian hari akan adanya pelanggaran hak cipta dan juga persaingan tidak sehat antar pengrajin.

B. Saran

Pada bagian penutup penulis memberikan saran yang sekiranya bermanfaat dikemudian hari. Saran ini merupakan masukan untuk dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain :

1. Perlindungan Hukum bagi pengrajin harus lebih ditingkatkan dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman bahwa pengrajin berhak atas kemanfaatan batik Sleman.
2. Sosialisasi dan promosi untuk pengrajin yang belum mengajukan izin, agar dikemudian hari banyak pengrajin yang akan mengajukan permohonan izin dan sebagai peluang meningkatnya produksi batik Sleman.

3. Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta secara litigasi atau non litigasi yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4. Pengawasan dan tindakan atas pelanggaran harus diberikan sanksi sangat tegas memberikan rasa jera terhadap pelaku pelanggaran.